

## Evaluasi Sistem dan Prosedur Penyusunan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kembang Mertha Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

*Evaluation of Systems and Procedures for the Reporting of Village Income and Expenditure Budgets in Kembang Mertha Village, Dumoga Timur District, Bolaang Mongondow Regency*

Ida Bagus Putu Fernando<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>,

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl.

Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [idabagusfernando@gmail.com](mailto:idabagusfernando@gmail.com)

**ABSTRACT-** This study aims to determine whether the Accounting System for the Implementation of the APBDes of the Kembang Mertha Village Government is in accordance with the Domestic Government Regulation (Permendagri) No. 113 of 2014 concerning the management of Village Finance. The type of research used in this research is qualitative. This research was conducted at the Village Office, Kembang Mertha Village, Dumoga Timur District, Bolaang Mongondow Regency. The focus of this research is how the village government records and reports the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The data used in this research is the report on the realization of APBDes implementation. The analytical method used is descriptive. This study aims to determine the System and Procedures for the Preparation of Village Revenue and Expenditure Budgets in Kembang Mertha Village are in accordance with the procedures of Permendagri No. 113 of 2014. The results show that the system and procedures for implementing APBDes are good in recording because they have used the Village Financial System Application (SISKEUDES) and in terms of reporting they are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014.

Keywords : Systems and procedures, APBDes, Permendagri No. 113 year 2014

**ABSTRAK-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kembang Mertha sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa, Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa mencatat dan melaporkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kembang Mertha sudah sesuai dengan prosedur Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan APBDes sudah baik di pencatatan karena telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dalam hal pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Kata kunci: Sistem dan prosedur, APBDes, Permendagri No. 113 tahun 2014

### 1. PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi. Pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkesinambungan dan demokratis dimana seharusnya masyarakat harus bisa turun andil dalam pembangunan sistem pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkannya undang-undang tentang pemerintah daerah juga telah memunculkan suatu undang-undang yang baru yakni undang-undang nomor 6 tahun 2014. Undang-undang nomor 6 tahun

Diterima: 08-05-2022; Disetujui untuk Publikasi: 14-06-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

2014 ini ialah undang-undang yang diperuntukan untuk desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dibentuk karena tiga hal yakni, pertama, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Kedua, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ketiga, bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuat desa leluasa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adanya undang-undang ini membuat desa bebas menentukan masa depannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah di atasnya. Pemerintah di atasnya hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa bisa melakukan intervensi terhadap pemerintah desa. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada desa ini disebut juga otonomi desa.

**1.1 Akuntansi.** akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. (Kartikahadi, dkk. 2016:3).

**1.1.1 Akuntansi Pemerintahan.** Grady mendefinisikan akuntansi dalam artikelnya *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises* yaitu akuntansi sebagai tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas akuntansi dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. (Mahmudi. 2018:92).

**1.1.2 Pengertian Sistem dan Prosedur.** Pendekatan sistem mempunyai banyak manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu yang dipandang dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur membentuk sistem tersebut dan diidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang berbentuk sistem. Menurut Mulyadi (2016:4), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sedangkan Prosedur penting dimiliki bagi suatu Organisasi atau instansi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara beragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi atau instansi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Zaki Baridwan (2009:30), Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

**1.1.3 Pengelolaan Keuangan Negara.** Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2014 definisi Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (UU 15/2004). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

**1.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa.** Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehubungan

dengan dana yang diagendakan turun di setiap desa di Indonesia, dan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diperlukan penetapan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Penetapan ini disusun dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena berdasarkan undang-undang desa yang sudah ditetapkan, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Permendagri ini terdiri dari VI bab dan 46 pasal. Permendagri ini membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, APBDes (struktur AAPBDes beserta dengan alur atau mekanisme penyusunannya), dan pembinaan serta pengawasan terhadap keuangan desa beserta pihak yang mengelolanya.

**1.1.5 Pelaksanaan Keuangan Desa.** Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemeritahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

#### 1.1.6 Dasar Hukum Dana Desa.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

**11.2 Standar Operasional Prosedur (SOP).** Standard operating procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukannya. (Arnina. P, 2016:31).

**1.2.1 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP).** Menurut Armani (2016:36) secara spesifik tujuan dari SOP adalah:

1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
2. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja.
3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi.
4. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja.
5. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
7. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
8. Mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya.
9. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin.

**1.2.2 Pengendalian Internal Menurut COSO.** mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: "Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and

other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance". Pengertian pengendalian internal control menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. (COSO, 2013).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif, dimana peneliti melakukan dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan mencari tambahan dari sumber tertulis seperti dokumen Peraturan Pemerintah serta menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan "apa adanya" mengenai suatu gejala, variable atau keadaan. Jenis penelitian ini hanya menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan (Januari 2020- Maret 2020)

#### 3.1 Jenis, sumber, dan metode pengumpulan data.

**3.1.1 Jenis data.** Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Evaluasi Proses Penyusunan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Data kualitatif berupa;

- a. Hasil wawancara dengan sekdes Desa Kembang Mertha mengenai dokumen proses tahapan penyusunan RKPDes Tahun 2019
- b. Dokumen Sejarah dari Desa Kembang Mertha
- c. Dokumen Visi dan Misi di Desa Kembang Mertha
- d. Struktur Organisasi di Desa Kembang Mertha
- e. Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kembang Mertha Tahun 2019.

**3.1.2 Sumber Data.** Data dan informasi mengenai Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperoleh dari sumber data primer. Data primer sendiri diperoleh secara langsung pada objek yang diteliti lewat catatan, dokumen penyusunan anggaran dan wawancara langsung dengan Sangadi, Sekertaris Desa dan Kepala Dusun Desa Kembang Mertha.

**3.1.3 Metode Pengumpulan Data.** Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang diteliti. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari Kantor Hukum Tua Desa Kembang Mertha
2. Wawancara, pada tahap ini akan dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pengelola untuk meminta informasi-informasi yang terkait dengan judul penelitian. Dalam hal ini wawancara dengan Hukum Tua, Sekertaris Desa dan Kepala Dusun 2 desa Kembang Mertha.

**3.2 Metode analisis dan Proses Analisis.** Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan lima syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam mengidentifikasi laporan anggaran dan realisasi biaya pada tahun 2018-2020 pada Hotel Sutanraja Amurang. Proses analisis diawali dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dikumpulkan. Setelah dianalisis, kemudian diberi kesimpulan atas penelilitian yang sudah dilakukan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil penelitian

**4.1.1 Proses Penyusunan KUA-PPAS di Desa Kembang Mertha.** Proses penyusunan dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah pembangunan

desa yang dihadiri oleh 20 orang dengan perutusan tiap jaga berjumlah 5 orang, yang ada di 4 jaga di Desa Kembang Mertha ditambah dengan perangkat desa yang hadir. Hasil musyawarah desa tersebut menjadi pedoman pemerintah desa dalam menyusun RKPDes. Rancangan KUA/PPAS yang ada di Desa Kembang Mertha disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

Berikut ini adalah Skala Prioritas Pembangunan skala desa yang merupakan program yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran, kewenangan desa. Dan di tentukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa yang dihadiri oleh 20 orang dengan perutusan tiap jaga berjumlah 5 orang, yang ada di 4 jaga di Desa Kembang Mertha. Berikut hasil Musyawarah Desa tersebut:

**Table 4.1 Menentukan Skala Prioritas Pembangunan**

NO	BIDANG/KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa		
1.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	Meningkatkan kesejahteraan aparatur	Desa Kembang Mertha
1.1.2	Operasional Pegawai	Meningkatkan kinerja aparatur	Desa Kembang Mertha
1.1.3	Tunjangan BPD dan anggotanya	Meningkatkan kinerja BPD dan anggotanya	Desa Kembang Mertha
1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa		
1.2.1	Belanja barang dan jasa	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa Kembang Mertha
1.2.2	Belanja benda pos dan materai	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa Kembang Mertha
1.2.3	Belanja Fotocopy, cetak dan pengadaan	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa Kembang Mertha
1.2.4	Belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dll)	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa Kembang Mertha
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.1	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana informasi/ web desa	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa Kembang Mertha
2.2	Pembangunan Plat Deuker	Peningkatan sarana perhubungan	Desa Kembang Mertha
2.3	Pembangunan Drainase	Meningkatkan Sanitasi	Desa Kembang Mertha
2.4	Pengadaan Lampu Jalan	Penerangan Jalan	Desa Kembang Mertha
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
3.1	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Peningkatan Kinerja Kepala desa dan perangkat desa	Desa Kembang Mertha
3.2	Kegiatan pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Desa Kembang Mertha
3.2.1	Kegiatan UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga)	Meningkatkan Pendapatan Keluarga	Desa Kembang Mertha
3.2.2	Kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita)	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang balita	Desa Kembang Mertha
3.3	Kegiatan pengembangan usaha BUMDes dan/atau BUMDes	Meningkatkan pengetahuan bagi pengurus BUMDes	Desa Kembang Mertha
3.4	Kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Desa Kembang Mertha

3.5	Kegiatan Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa	Penyusunan Dokumen RPJMDes dan Perdes APBDes	Desa Kembang Mertha
3.6	Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas dan kapasitas SDM	Desa Kembang Mertha

(Sumber: Desa Kembang Mertha, 2019)

2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kembang Mertha yang tertampung disalin ke RKPDes tahun 2019 yang sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada yang diangkat pada Musrembang desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kembang Mertha dapat dikelompokan, sebagai berikut:

- I. Pendidikan : Bantuan bagi anak-anak putus sekolah, pembangunan/ Rehab TK, dan beasiswa bagi anak-anak sekolah
- II. Kesehatan : bantuan Gisi buruk, perbaikan Drainase dan sanitasi, dan Penyuluhan Kesehatan
- III. Ekonomi : Perbaikan jalan setapak, Pembuatan penutup Got, Pasar Desa, Pengerasan jalan pertanian/ perkebunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kegiatan UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga) dan Program Keluarga Harapan

**4.2 Proses Penyusunan RKPDes di Desa Kembang Mertha.** Setelah rancangan KUA-PPAS disepakati menjadi KUA-PPAS maka selanjutnya dilakukan penyusunan RKPDes. Dimana menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 RKPDes disampaikan ke DPRD paling lambat bulan oktober. Proses penyusunan RKPDes diawali dengan dikeluarkannya surat edaran. Proses penyusunan RKPDes yakni Kepala Desa menyiapkan SK Tim Penyusun dan membahas RKPDes bersama BPD. RKPDes yang dibahas harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan berfokus pada kesesuaian dengan RKPDes. Selanjutnya, sekretaris desa menyiapkan Rancangan Perdes APBDes yang akan ditetapkan oleh kepala desa, kemudian dibawa dibagian hukum untuk diperiksa konsiderannya apakah sudah sesuai dengan aturan atau menyalahi aturan. Pembahasan

**4.2.1 Proses Penetapan APBDes di Desa Kembang Mertha.** Sebelum penetapan APBDes pemerintah desa Kembang Mertha harus melakukan penyusunan RKPDes. Proses penyusunan APBDes adalah setelah ada berita acara persetujuan dari BPD selanjutnya kepala desa menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan perdes APBDes yang akan dibawa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan diperiksa dibagian hukum apakah menyalahi aturan atau sudah sesuai, dalam hal bupati/ walikota tidak memberikan hasil evaluasi, paling lama 20 hari kerja sejak di terima rancangan Perdes tentang APBDes peraturan desa tersebut berlaku sendirinya. Setelah itu kepala desa melaksanakan sosialisasi perdes APBDes bertempat di balai desa Kembang Mertha pada hari Rabu, 01 Agustus 2018 telah dilaksanakan musyawarah penetapan rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**4.2.2 Pencatatan Pelaksanaan APBDes di Desa Kembang Mertha.** Proses pencatatan di Desa Kembang Mertha setiap terjadi transaksi langsung dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi dalam hal ini dicatat pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sesuai dengan jenis transaksi dalam:

- 1. Buku Kas Umum :Transaksi kas tunai yang ada di bendahara
- 2. Buku Bantu Bank
  - a. Penyetoran :Mutasi dari Kas Bendahara ke Bank
  - b. Penarikan :Mutasi dari Bank ke Bendahara
  - c. Pajak :Pengeluaran Pajak

- d. Bunga Bank :Penerimaan Pendapatan dari Bunga Bank
  - e. Administrasi :Pengeluaran Administrasi
3. Buku Bantu pajak :Pengenakan Pajak atas Kegiatan yang dilaksanakan

### 4.3 Pembahasan

**4.3.1 Analisis Proses Penyusunan RKPDes di Desa Kembang Mertha.** Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa proses penyusunan RKPDes di desa Kembang Mertha telah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari pemerintah daerah yang mengharuskan RKPDes yang disusun diperiksa konsiderannya di bagian hukum dan diperiksa konsiderannya di bagian keuangan, jika ditemukan hal-hal yang belum sesuai maka dari dinas PMD belum akan mengesahkan/menetujui RKPDes tersebut. Sehingga hasil penemuan yang penulis dapatkan dalam proses penyusunan RKPDes sudah sesuai ketentuan.

**4.3.2 Analisis Proses Penetapan APBDes di Desa Kembang Mertha.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam penetapannya dilakukan usyawarah desa. Sebelum penetapan APBDes, pemerintah desa Kembang Mertha seperti yang peneliti bahas bahwa harus ada penyusunan RKPDes. Proses penetapan APBDes di Desa Kembang Mertha sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga telah ditetapkan pada hari Selasa, 08 Januari 2019 bertempat di balai Desa Kembang Mertha yang dihadiri oleh masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan dari dinas PMD.

**4.3.3 Analisis Kesesuaian Proses Penyusunan KUA-PPAS.** Menurut aturan yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari informan bahwa pada tahap penganggaran secara proses terdiri dari proses yaitu kepala desa menetapkan PTPKD, Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal (3) ayat (2). Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipimpin oleh Sekertaris Desa menyusun KUA/PPAS untuk disampaikan kepada Kepala Desa sebagai pedoman dalam Penyusunan RAPBDes. Ditemukan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 9 Pasal 4 Seharusnya BUMDes ini harus berjalan sehingga bisa membantu masyarakat dan hal ini bisa meningkatkan PAD.

**4.3.4 Analisis Kesesuaian Proses Penyusunan RKPDes.** Menurut aturan yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari informan bahwa pada tahap Rancangan Perdes APBDes Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa menyusun Rancangan Perdes APBDes, Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) bahwa sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa ke kepala desa. Ditemukan bahwa proses penyusunan RAPBDes telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**4.3.5 Analisis Kesesuaian Proses Penetapan APBDes.** Menurut aturan yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari informan bahwa pada tahap penetapan APBDes, Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (1) mengatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 hari kerja sejak di terima rancangan Perdes tentang APBDes (3) dalam hal bupati/ walikota tidak memberikan hasil evaluasi, peraturan desa tersebut berlaku sendirinya. Ditemukan Ditemukan bahwa proses penetapan APBDes telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, membawa perubahan struktur pemerintahan di Desa Kembang Mertha dimana pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, termasuk pengelolaan keuangan desa seperti yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan tahap perencanaan

APBDes. Dari 3 dokumen perencanaan yang ada yaitu KUA-PPAS, RKPBDes, APBDes, ditemukan proses penyusunannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku:

1. Proses penyusunan KUA-PPAS telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku yakni Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal (3) ayat (2). Namun terdapat ketidaksesuaian dengan permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9 ayat 4 tentang hasil usaha BUMDes yang tidak berjalan pada tahun 2018 di desa lobu.
2. Proses penyusunan RABDes telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku yakni Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1).
3. Proses penetapan APBDes telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku yakni Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 21 ayat (1 sampai 3).

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi kesesuaian terhadap perundang-undangan proses penyusunan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Namun, ditemukan ada 1 ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 yakni Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9 ayat 4 yaitu tentang hasil usaha BUMDes, ditemukan bahwa pada tahun 2018 BUMDes tidak berjalan di Desa Kembang Mertha Hal ini mengakibatkan BUMDes yang seharusnya merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tidak berjalan optimal.

Seharusnya BUMDes ini harus berjalan sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal ini bisa meningkatkan PAD.biaya yang telah disusun dengan pembagian biaya terkendali dan tidak terkendali, adanya klasifikasi kode rekening, serta adanya laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pusat pertanggungjawaban.

Pada pusat biaya dalam penilaian kinerja berdasarkan laporan anggaran realisasi biaya pada tahun 2018 sampai 2020 dapat dinilai cukup baik. Hal ini ditinjau dari proses penganggaran dimana pusat biaya melakukan penganggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh hotel dan pengendalian yang dilakukan oleh pusat biaya pada saat terjadi hal-hal di luar kendali Hotel Sutanraja Amurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnina, P., & dkk. (2016). Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP. Depok: Huta Publisher.
- Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: YKPN.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. 2013. Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary. COSO. Mei 2013.
- Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar  
2016. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
- Republik Indonesia. 2014. Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Lembar Negara RI, No. 7. Sekretarian Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembar Negara RI, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah. 2014. Nomor 60 Tentang dana desa bersumber dari APBN, Tambahan Lembar Negara RI, No. 5558. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri. 2014. Nomor 113 Tentang pengelolaan keuangan desa, Lembar Negara RI, No. 2094. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017. Nomor 19 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, Sekretariat Negara Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).